

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

a) Faktor-Faktor penyebab terjadinya aksi mahasiswa Papua di DIY

Dalam suatu fungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :¹

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”

Faktor yang menjadi penyebab adanya aksi yang dilakukan aliansi mahasiswa Papua ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal:

Faktor internal yaitu adanya dorongan dari mahasiswa dan masyarakat Papua yang berada di Jogja merasa ketidakamanan dan nyamannya mereka dikarenakan organisasi masyarakat atau disingkat Ormas Jogja yang melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dan masyarakat Papua yang berada di Jogja dan pengusutan kasus oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang menimpa mereka yang belum jelas selesai sampai tuntas itu faktor

¹J.E Sahetapy, 1995, *Bunga ampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco, hlm 87

internal yang mendorong aliansi mahasiswa Papua di Jogja melakukan aksi damai atau demonstrasi.²

Faktor eksternal yang mendorong aliansi mahasiswa Papua di Jogja melakukan aksi damai atau demonstrasi yaitu ada pihak-pihak luar seperti Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) dan ULMWP (United Liberation Movement For West Papua) untuk melakukan demonstrasi untuk menyuarakan kebebasan berpendapat.



Gambar 11 : Mahasiswa yang menggunakan Atribut Papua Merdeka

Polrestabes kota Jogja sebagai penanggung jawab dalam menangani kasus demonstrasi mahasiswa Papua yang terjadi di asrama kamasan dimana mahasiswa Papua tinggal dan dari sanah pergerakan mereka dimulai Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, mendapatkan pengamanan dari aparat Polrestabes kota Jogja pada Jum'at 15 juli 2016 untuk diamankan demonstrasi yang mereka namakan aksi damai yang berlangsung agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan.

Polrestabes kota Jogja sudah melakukan pelarangan untuk acara demonstrasi tersebut surat yang dilayangkan oleh perwakilan mahasiswa Papua tidak sesuai waktu yang berlaku

²Jefry Wenda, Wawancara oleh Faris Farizan Mahiswa UMY, Rabu 5 februari 2019 di asrama kamasan papua kota jogja.

dalam UU kebebasan berpendapat dan juga dalam agenda mahasiswa Papua mereka ingin menyuarkan kebebasan Papua barat yang dimana UU kebebasan berpendapat melarang keras demo tersebut karna sudah melanggar konstitusi maka Polres kota Jogja sebagai pihak menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kota Jogja mengambil langkah yaitu melakukan pelarangan untuk demonstrasi diluar asrama mahasiswa Papua hanya diperbolehkan dalam asrama.³

Kejadian tersebut bermula saat mahasiswa Papua yang menamai diri Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) membuat rangkaian acara pada tanggal 13-16 Juli 2016 Acara tersebut dalam rangka mendukung ULMWP (United Lebration Movment For West Papua) untuk bergabung di Melanesian Spearhead Grup (MSG) yang sedang melakukan Konferensi Tingkat Tinggi di Honiara, Solomon Island 13-15 Juli. PRPPB semula berencana melakukan aksi damai dengan melakukan long march dengan rute Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kusumanegara ke Titik Nol KM di Jalan Panembahan Senopati pukul 09.00 WIB.⁴

Tetapi sebelum long march dilakukan, ratusan personel kepolisian sudah menjaga dan mengamankan asrama tersebut Mahasiswa tidak diperkenankan oleh kepolisian untuk keluar dan diberitahukan untuk masuk ke dalam asrama, Jalan yang menjadi akses untuk menuju lokasi aksi pun diblokir Tak hanya itu, pintu gerbang dan pintu belakang asrama di blokade truk polisi pada pukul 07.00 WIB.

³Kompol Sartono, Wawancara oleh Faris Farizan Mahiswa UMY, Jum'at 5 februari 2019 di kantor kasubag humas polrestabes kota Yogyakarta.

⁴Raynaldo Ghiffari Lubabah, Kronologi pengepungan mahasiswa Papua di Yogyakarta, Merdeka.com, Senin, 18 Juli 2016, Diakses juga pada laman: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-engepungan-mahasiswa-papua-di-yogyakarta.html>. pada tanggal 8februari 2019 pukul 19.45 WIB

Selain mendukung pembebasan Papua Barat, sedianya tuntutan yang akan disampaikan pada aksi damai yang dilakukan dengan cara long march mahasiswa Papua di Yogyakarta adalah mencabut izin perusahaan perusahaan asing di tanah Papua, Tidak hanya dukungan untuk Papua Barat, tuntutan mereka juga adalah menarik seluruh pasukan TNI dan Polisi dari pulau tambang emas itu.

Ketua umum aliansi mahasiswa Papua, Jefry Wenda mengatakan, pengadangan yang dilakukan sangat tidak menghormati hak asasi bahkan menjurus ke penganiayaan. "Diadang untuk sampaikan aspirasi. Sempat terjadi baku dorong. Dengan kepolisian pagi sampai sore mereka diadang di asrama mahasiswa Papua,". Padahal sehari sebelumnya, Rabu 13 juli PRPPB (Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat) ini telah mengajukan surat permohonan mengadakan long march ke Polda Yogyakarta. Di samping itu, aksi yang akan dilakukan menurut Jefry merupakan aksi damai bukan aksi demo yang identik dengan kekerasan. Selang satu jam, sekitar pukul 10.00 WIB, mahasiswa Papua menggelar orasi politik di halaman asrama karena rencana aksi long march tidak diperbolehkan oleh kepolisian.

Jefry mengatakan saat pengepungan terjadi, pasokan makanan dan minuman atau kebutuhan lainnya pun ditahan oleh kepolisian yang berjaga diluar. Alhasil, Sekitar 150 mahasiswa yang terkepung mulai kelaparan pukul 14.00 WIB. Ubi yang dibeli di Pasar Giwangan disita polisi bersama penangkapan tujuh orang pembelinya. " Dan Beberapa ormas ikut (berjaga) di lingkungan sekitar bersama polisi. Mahasiswa yang datang ke sana ditanya, kamu tujuannya apa ke sini? kemudian polisi menahan makanan itu ada pula yang dipersekusi oleh kepolisian, seharusnya mahasiswa yang baru sampai yang berkeinginan masuk dan memberikan makanan itu diperlakukan yang sopan dan tidak di ganggu oleh gerakan organisasi masyarakat yang berada diluar, menghormati orang bukan harus dengan gerakan atau perlakuan

sajah tapi dengan menjaga perkataan termasuk menghormati, tegas Jefry kepada saya yang mewawancarainya".⁵

Jefry wenda menyebut masyarakat Yogya turut ikut membantu menyalurkan bantuan berupa stok makanan ataupun minum menggunakan mobil PMI. Makanan baru bisa masuk ke asrama mahasiswa Papua pada pukul 21.00 WIB. "Itu bukan masyarakat Yogya. Mereka (masyarakat Yogyakarta) malah bantu mereka yang terkepung dengan mengirimkan bantuan makanan ataupun minuman,".⁶ Pada Sabtu 16 Juli pada dini hari, aparat kepolisian menangkap delapan mahasiswa Papua yang diduga memegang senjata tajam. Dari delapan korban tersebut satu orang dijadikan tersangka yaitu Obi Kogoya karena Obby membawa suatu alat senjata tajam yaitu panah saat hendak mau memasuki asrama, Humas Polrestaes kota Jogja, kompol Sartono menjelaskan, satu orang yang dijadikan tersangka tersebut bernama Obby Kogoya. Obby Kogoya dijadikan tersangka karena membawa satu panah. "Satu orang dijadikan tersangka karena terbukti membawa satu panah yang dimana memang digunakan untuk melindungi diri dari hal-hal yang mungkin menimpa dirinya tetapi Obby Kogoya sudah dibebaskan dengan syarat wajib lapor,"⁷

Dalam kasus Obby dan kawan-kawan mahasiswa Papua yang dimana mereka membawa senjata tajam walaupun hanya untuk membela diri dan saat di tangkap posisi senjata tersebut belum digunakan tetap pembawa senjata tersebut bisa dikenakan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ("UU Drt. No. 12/1951") yang berbunyi:

⁵Jefry Wenda, Wawancara oleh Faris Farizan, Jum'at 1 Februari 2019 di Asrama Kamasan Papua Kota Jogja.

⁶Jefry Wenda, Wawancara oleh Faris Farizan, Jum'at 1 Februari 2019 di Asrama Kamasan Papua Kota Jogja.

⁷Kompol Sartono Kabid Humas Polrestaes Kota Jogja, Wawancara oleh Faris Farizan, Rabu 5 Februari 2019 di Polrestaes Kota Jogja.

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Berdasarkan ketentuan di atas, membawa pisau atau anak panah untuk berjaga-jaga dalam perjalanan, maupun aksi demonstrasi adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12/1951 atas dugaan membawa senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Si pelaku tetap melanggar pasal tersebut sekalipun hanya menyimpan atau menyembunyikan celuritnya di dalam tas karena syarat tersebut tidak masuk dalam pasal 2 ayat (2) yang tidak bertujuan untuk alat rumah tangga maupun bertani dan juga tidak tumpul maka Perbuatan tersebut adalah kejahatan (lihat Pasal 3 UU Drt. No. 12/1951).

Segala kebebasan yang diberikan oleh konstitusi memang sesuai dengan demokrasi negara kesatuan republik indonesia ini tapi banyak mahasiswa yang tidak mengindahkan aturan dan protab kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi hak para demonstan dan menghargai legalitas demonstrasi mereka yang menyeruakan, Kepolisian polrestabes kota jogja memang sudah melakukan sebisa mungkin untuk mengikuti aturan protab yang ada untuk


menangani mahasiswa papua yang berada di lapangan sudah mengikuti aturan-aturan dan undang-undang berlaku.⁸

Pada Pasal 14 ayat (1) huruf e, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara keamanan dan ketertiban terhadap unjuk rasa.

Implementasi dari undang-undang tersebut akan dilakukan tahap awal proses perizinan untuk di beritahukan surat STTP oleh kepolisian terhadap demonstrasi.

⁸ Kumpul Sartono, Wawancara oleh Faris Farizan Mahasiswa UMY, Rabu 5 februari 2019 di kantor kasubag humas polrestabes kota Yogyakarta

Bagan 1 Prosedur Penanganan aksi Unjuk Rasa



TABEL.1 Data jumlah demonstrasi dan penangkapan oleh Polrestabes Kota Jogja tahun 2016.⁹

NO	Kasus	Tanggal demo	Jumlah ditangkap	Keterangan
1	Demomahasiswa Papua (IPMAPA)	4-5 mei	-	Aksi damai di kantor gubernur Yogyakarta
2	Demo mahasiswa Papua (AMP)	15-17 juli	22 orang	Aksi damai tidak diperbolehkan keluar dari asrama
3	Demo mahasiswa Papua (AMP)	14 agustus	-	Aksi damai depan gedung DPRD kota Jogja
4	Demo mahasiswa Papua (AMP)	4 november	-	Aksi damai depan kantor gubernur Jogja

Data dari Tabel satu diatas memberikan gambaran terkait pelaksanaan pemantauan demonstrasi di wilayah polrestabes kota Jogja Kasus yang diteliti adalah wilayah kepolisian Kota Yogyakarta (Polresta). Pada tahun 2016 jumlah demonstrasi yang dilakukan mahasiswa Papua yang dicatat oleh polres kota Jogja adalah sebanyak 4 kasus dan ada penangkapan yang dilakukan oleh polrestabes kota Jogja. Jumlah tersebut adalah jumlah penangkapan oleh satuan gabungan dalmas dan sabhara Polda dan Polrestabes Jogja. Berikut adalah data rinci kasus yang didata oleh polrestabes Jogja:

⁹ Data yang diambil dari humas Polrestabeskota jogja pada tanggal 5februari 2019

a) Demo pertama tanggal 4-5 Mei Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) DIY mendatangi Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur DIY, Kamis 4 Mei Mereka menyuarakan terkait adanya sejumlah kasus kekerasan yang menimpa mahasiswa Papua di DIY. Para mahasiswa berharap aparat menuntaskan kasus kekerasan yang menimpa mahasiswa Papua. Para mahasiswa menyuarakan aspirasinya di depan pintu gerbang sisi selatan Kompleks Kepatihan dengan pengawalan aparat kepolisian. Aksi itu berlangsung tertib, mahasiswa meninggalkan lokasi setelah melakukan orasi dan ditemui sejumlah Pejabat Pemda DIY. Presiden IPMAPA DIY Aris Yeimo mengatakan selama ini DIY dianggap sebagai Kota Pelajar dan budaya sehingga menjadi tujuan belajar mahasiswa dari luar DIY. Namun pihaknya merasakan akhir-akhir ini banyak kekerasan dan intimidasi yang menimpa mahasiswa Papua di DIY.

"Kami berharap diberikan keamanan dan kenyamanan bagi kami pelajar dan mahasiswa Papua di DIY. Serta berharap kasus kekerasan yang menimpa teman-teman kami bisa dituntaskan oleh aparat kepolisian.

b) Demo kedua tanggal 15-17 Juli Kejadian tersebut bermula saat mahasiswa Papua yang menamai diri Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) membuat rangkaian acara pada tanggal 13-16 Juli 2016 Acara tersebut dalam rangka mendukung ULMWP (United Liberation Movement For West Papua) untuk bergabung di Melanesian Spearhead Group (MSG) yang sedang melakukan Konferensi Tingkat Tinggi di Honiara, Solomon Island 13-15 Juli. PRPPB semula berencana melakukan aksi damai dengan melakukan long march dengan rute Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kusumanegara ke Titik Nol KM di Jalan Panembahan Senopati, mahasiswa sudah diperingatkan oleh kepolisian jika izin melakukan demonstrasi tidak dikeluarkan pemberituannya yaitu

STTP dari kepolisian untuk melakukan demonstrasi maka dari situlah acara aksi damai yang ingin dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa Papua dilarang jika dilarang maka akan di tindak tegas dalam kasus ini sekitar 22 orang diamankan karna melakukan perlawanan saat mereka memaksa keluar dari asrama untuk melakukan demonstrasi diluar asrama maka kepolisian mengamankan 22 orang agar tidak terjadi bentrokan yang berlebihan, setelah tanggal 17 juli 22 orang tersebut dibebaskan bersyarat oleh kepolisian daerah istimewa Yogyakarta.

- c) Demo ketiga tanggal 14 agustus yang dilakukan kembali dilakukan oleh aliansi mahasiswa Papua yang dinamai AMP kembali melakukan demonstrasi dengan dalih dan tuntutan yang sama dari demo awal mereka tanggal 4 mei, dalam isi demo yang mereka bawa ini berkaitan dengan tindakan kekerasan yang mereka alami dari sejumlah LSM yang tidak bertanggung jawab dan mahasiswa Papua kembali menyuarakan kembali depan gedung dprd kota Jogja, dan polrestabes kota Jogja sebagai pengaman disanah sampai acara selesai, tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan semua berjalan sesuai waktunya dan demo yang dilakukan sangat kondusif.
- d) Demo keempat yang dilakukan selang 2 bulan yaitu tanggal 4 november yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa Papua (AMP) dimana tetap menuntut tuntas kasus yang dialami kawan-kawan mahasiswa Papua yang dimana kasus nya diawal tahun 2016 sekitar bulan maret, mahasiswa Papua dalam demo ini berisikan ingin di selesaikan secara baik-baik dan sesuai dengan hukum, pihak kepolisian polrestabes kota Jogja sudah memberikan izin dan pemberitahuan STTP untuk melakukan demonstrasi, sampai selesai demo yang dilakukan oleh mahasiswa papua, kepolisian polrestabes kota jogja memantau demo tersebut sampai selesai dengan bubar secara tertib dari depan kantor gubernur Jogja.

Data Diatas pemaparan secara singkat dari kepolisian Polrestabes Jogja karna di 4 (empat) kasus demo yang ditangani kepolisian polrestabes kota Jogja ini sudah sesuai prosedur penanganan yang dilakukan, tidak ada protab yang dilanggar oleh Kepolisian polrestabes kota Jogja pada dasarnya sudah sesuai protab, namun masih ada sedikit kekurangan dalam melakukan proses mengamankan situasi lapangan saat demonstrasi karna ada banyak hal yang menjadi kendala seperti adanya provokator lapangan yang membuat keadaan menjadi panas dan tidak kondusif. Menurut kasubag humas Polrestabes Yogyakarta Pak Sartono¹⁰ saat diwawancara mengemukakan bahwa dalam proses pengawalan dilapangan ada tahapan-tahapan sesuai prosedur dalam penanganan oleh kepolisian Pada saat terjadinya unjuk rasa ada tahapan-tahapan didalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh polrestabes kota Jogja dan kepolisian hanya mengamankan para provokator yang dilapangan yang sesuai terjadi di aksi demo 13- 17 juli di demo itu mahasiswa papua ada beberapa yang diamankan karna menyulut sesuatu yang bisa menimbulkan bentrok antara kepolisian maka dari itu kepolisian mengamankan dengan sesuai protab tidak ada pemukulan kami mengamankan dengan baik-baik ujar pak sartono saat diwawancarai.¹¹

b). Upaya apakah yang dilakukan Polda DIY dalam menangani aksi mahasiswa Papua.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani demonstrasi di seluruh wilayah DIY sudah mengikuti Standar SOP kepolisian dan protab polri semua demo sudah ditanganisesuai dengan kedaan atau situasi kegiatan unjuk rasa. Ini penjelasan tahapan-tahapan kepolisian daerah istimewa Yogyakarta sesuai SOP berlaku :¹²

a. Tahapan situasi tertib (Hijau)

¹⁰Wawancara yang diambil dengan Pak sartono Pada Tanggal 5 februari 2019 di Polres Kota Yogyakarta

¹¹Wawancara yang diambil dengan Pak sartono Pada Tanggal 5 februari 2019 di Polres Kota Yogyakarta

¹²Guntur Priyantoko, "Penerapan Protap Kapolri No 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.dalam penanganan unjuk rasa", De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016

Tahapan tertib adalah tahapan dimana kegiatan unjuk rasa masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Dalam situasi tertib diturunkan pasukan dalmas awal. Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur (situasi hijau).

Pada situasi tertib pasukan Dalmas melakukan pengawalan dan pengamanan kepada pengunjuk rasa sambil terus memberikan himbauan kepada pengunjuk rasa. Redaksional Himbauan yang dimaksud adalah :

Kepada saudara-saudara pengunjuk rasa, kami dari jajaran Kepolisian memohon dengan sangat kepada saudara - saudaraku :¹³

- a) Agar saudara-saudara dapat menjaga ketertiban dan keamanan, jangan melakukan pelanggaran hukum
- b) Sampaikan aspirasi dan pendapat saudara-saudara secara sopan dan baik. Saudara-saudara jangan terprovokasi oleh tindakan orang yang tidak bertanggung jawab
- c) Jangan menyusahkan anggota masyarakat lainnya
- d) Jaga kehormatan dan martabat kita sebagai anggota masyarakat

Dalam pelaksanaan unjuk rasa, pihak kepolisian melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus, selama unjuk rasa berlangsung. Keberadaan pasukan Dalmas yang juga merupakan manusia biasa, tidak mungkin memantau kegiatan yang dilakukan pengunjuk rasa secara perorangan. Jadi pemantauan dilakukan dengan

¹³Guntur Priyantoko, “Penerapan Protap Kapolri No 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.dalam penanganan unjuk rasa”, De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016

menggunakan kamera video yang dilakukan oleh kapolisian dari fungsi Intelkam. Tujuan pemantauan dengan kamera ini juga berguna dalam penegakan hukum apabila ada kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tertentu.¹⁴

Pada tahapan ini pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan korlap pengunjuk rasa. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Negosiator berada di depan pasukan Dalmas awal melakukan perundingan atau negosiasi dengan korlap untuk menampung aspirasi. Setelah dilakukan perundingan maka negosiator melaporkan kepada kepala kapolisian setempat tentang tuntutan unjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak atau instansi yang dituju. Negosiator juga dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi apabila pengunjuk rasa dalam tuntutanannya meminta kepada pimpinan instansi atau pihak yang dituju untuk datang ditengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat, meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan ditengah tengah pengunjuk rasa. Dalam memberikan penjelasan, pimpinan instansi atau pihak yang dituju terus didampingi oleh negosiator dan kepala kepolisian setempat.¹⁵

Setiap komandan peleton (Dan Ton) atau komandan kompi (Dan Ki) terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kapolisian setempat dalam hal ini merupakan pemegang kendali taktis. Kendali taktis adalah pengendalian oleh Kapolsek, Kapolsekta, Kapolsek Metro, Kapolres, Kapolresta, Kapolres Metro, Kapoltabes, Kalpolwil, Kapolwiltabes, Kapolda yang

¹⁴Ibid.

¹⁵Guntur Priyantoko, “Penerapan Protap Kapolri No 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.dalam penanganan unjuk rasa”, De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016

berwenang mengatur segala tindakan pasukan dilapangan pada lokasi unjuk rasa. Apabila situasi meningkat dari tertib (hijau) kepada situasi tidak tertib (kuning), maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas lanjut. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjutan.

b. Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning)

Pada tahapan ini negosiator masih terus melakukan negosiasi dengan korlap pengunjuk rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (kuning). Situasi tidak tertib adalah situasi dimana para pengunjuk rasa sudah mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Misalnya tindakan membakar sesuatu pada jalan raya, tidur-tiduran di jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan. Maka dalam hal ini pasukan Dalmas lanjutan membantu mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif.¹⁶

Dalmas lanjutan adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib (kuning). Dalam melakukan lapis ganti dari dalmas awal kepada dalmas lanjut maka polisi dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari dalmas awal ke dalmas lanjut.¹⁷

Apabila eskalasi meningkat dan atau massa melempari petugas dengan benda keras, maka Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung selanjutnya kepala kepolisian setempat memberikan

¹⁶Guntur Priyantoko, "Penerapan Protap Kapolri No 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.dalam penanganan unjuk rasa", De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016

¹⁷Ibid.

himbauan kepada Danton atau Danki Dalmas lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut :

- a) Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu dalmas lanjut maju dengan melakukan pendorongan massa.
- b) Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api, pemadaman ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya.
- c) Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.

Pada situasi tidak tertib (kuning) pasukan dalmas lanjutan melakukan pengamanan ataupun evakuasi terhadap VIP atau pejabat penting lainnya dengan menggunakan kendaraan taktis penyelamat. Setiap Danton atau Danki terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat. Dan apabila situasi semakin meningkat maka kepala kepolisian setempat melaporkan kepada Kapolres selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).¹⁸

c. Tahapan Melanggar Hukum (Merah)

Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan pelanggaran yang melanggar hukum oleh para pengunjuk rasa. Misalnya terjadi pencurian, pengrusakan kepada benda milik umum atau masyarakat sekitar, intimidasi ataupun perbuatan pidana lainnya. Pada situasi melanggar hukum kendali dipegang oleh Kapolda selaku pengendali umum, setelah adanya pemberitahuan dari kepala kepolisian setempat tentang situasi melanggar hukum.

¹⁸Guntur Priyantoko, “Penerapan Protap Kapolri No 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.dalam penanganan unjuk rasa”, De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016

Kendali umum adalah pengendalian oleh Kapolda untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan dilapangan dalam unjuk rasa pada kondisi dimana massa pengunjung rasa sudah melakukan tindakan melanggar hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan berat, terror, intimidasi, penyanderaan dan lain sebagainya selanjutnya disebut situasi merah. Artinya bahwa dalam situasi ini hanya Kapolda setempat yang dapat melakukan kendali terhadap pengamanan unjuk rasa.

Pada tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan adalah Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari dari satuan Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob. Penanggulangan Huru Hara adalah rangkaian kegiatan atau proses dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dari ekses yang ditimbulkan. Apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada detasemen atau kompi PHH Brimob, maka Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres atau Kapolresta menurunkan peleton penindak samapta untuk melakukan penindakan hukum yang di dukung oleh satuan Dalmas lanjutan Polres atau Polresta terdekat.¹⁹

Dalam tahap ini negosiator tidaklah bekerja lagi karena tindakan yang harus dilakukan adalah tindakan penegakan hukum dari kerusuhan yang terjadi. PHH Brimob dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan perintah pengendali umum. Penangkapan dan penembakan dengan peluru karet dapat dilakukan. Atau pada situasi darurat dapat menggunakan peluru tajam. Sementara itu kepolisian dari fungsi lain terus melakukan tugas masing masing sesuai dengan fungsi mereka dan melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti dari fungsi Intelkam

¹⁹Ibid.

terus memantau dan merekam semua kejadian pada saat kerusuhan untuk mempermudah proses penyidikan oleh Kepolisian.²⁰

d. Peran Kepolisian Setelah Unjuk Rasa

Setelah kegiatan unjuk rasa telah selesai maka dilakukan konsolidasi oleh satuan dalmas dengan melakukan pengecekan personel dan peralatan. Dalam rangka konsolidasi tersebut Apel konsolidasi dilakukan oleh:²¹

- a) Kapolsek/ Kapolsekta/ Kapolsek metro, dalam situasi hijau
- b) Kapolres/ Kapolresta/ Kapolres Metro, dalam situasi Kuning
- c) Kapolda selaku pengendali umum dalam situasi merah.

Selanjutnya apabila pada pelaksanaan kegiatan unjuk rasa terjadi kerusuhan, maka semua tindakan penegakan hukum seperti proses hukum kepada tersangka yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran hukum, pencarian terhadap tersangka pelaku kerusuhan diserahkan kepada kepolisian dari fungsi Reserse Kriminal bekerja sama dengan Fungsi lain, Seperti Intelkam untuk hasil yang maksimal.

Dalam hal ini dilakukan penyelidikan ataupun penyidikan serta penangkapan kepada pelaku kejahatan. Dalam sistem KUHAP kewenangan penyelidikan ada pada pejabat Kepolisian Negara (Pasal 4 KUHAP), sedangkan kewenangan penyidikan ada pada pejabat polisi Negara dan Penyidi Pegawai Negeri Sipil yang syarat kepangkatannya ada diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 6 ayat 1 dan 2 KUHAP). Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah

²⁰Ibid.

²¹Guntur Priyantoko, “Penerapan Protap Kapolri No 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.dalam penanganan unjuk rasa”, De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa menurut UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah :²²

- a) Polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap kegiatan unjuk rasa.
- b) Polisi berwenang mengawasi jalannya unjuk rasa.
- c) Polisi berwenang mengatur, menjaga dan mengawal peserta unjuk rasa.
- d) Polisi berwenang menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa.

Pengambilan keputusan di lapangan dengan mestandardkan pada pertimbangan sendiri akan menimbulkan peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan, termasuk di dalamnya penanganan masalah demonstrasi, terlebih dalam satu ketentuan yang dimuat dalam Protap memasukan “melawan/menghina dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat dan/atau senjata” sebagai Gangguan nyata anarki.²³

Penempatan pembelaan diri secara terpaksa sebagaimana yang dianut dalam Protap sebagai dasar membenaran atas tindakan tegas dalam penanggulangan anarki tidaklah tepat, dengan mendasarkan pada Pasal-Pasal KUHP seperti Pasal 48 dan Pasal 49, Karena pembelaan terpaksa menurut Hukum pidana dibatasi oleh tiga asas, yaitu :²⁴

²²Agryan Pikarsa, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri*”, Jurnal hukum, Vol.12, No.2, September 2016

²³Agryan Pikarsa, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri*”, Jurnal hukum, Vol.12, No.2, September 2016

²⁴Kompol Sartono, Wawancara oleh Faris Farizan Mahiswa UMY, Rabu 5 februari 2019 di kantor kasubag humas polrestabes kota Yogyakarta

- a) Asas subsidiaritas, yakni pembelaan terpaksa dapat dilakukan jika tidak ada kemungkinan jalan yang lain.
- b) Asas Proporsionalitas, yaitu adanya keseimbangan antara kepentingan hukum yang harus dilindungi dengan tindakan hukum yang harus dilakukan.
- c) Asas Culpa in Causa, yaitu artinya seseorang yang karena ulahnya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum, tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa.

Kepolisian sudah mengikuti aturan-aturan Jika walaupun ada anggota yang melakukan diluar protab kami akan tindak dan kami berikan sanksi terhadap personil yang melakukan pelanggaran SOP yang berlaku seperti pemukulan dan penyanderaan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi, personil tersebut yang melakukan tindakan tersebut pasti ditandai oleh komandan regunya dan diberikan sanksi pungkask pak Sartono dalam sesi akhir wawancara.²⁵

c) Langkah-Langkah yang diambil kepolisian polda Yogyakarta untuk menghindari pendekatan represif dalam menangani aksi mahasiswa papua dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kasubag humas Polrestabes kota Jogja Bapak Kopol Sartono menekankan peranan yang dilakukan dalam menanggulangi aksi mahasiswa papua dengan pendekatan represif itu di hindari atau tidak dilakukan dalam menangani aksi mahasiswa papua dimasa yang akan datang, dan langkah yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan cara .²⁶

²⁵Kopol Sartono, Wawancara oleh Faris Farizan Mahiswa UMY, Rabu 5 februari 2019 di kantor kasubag humas polrestabes kota Yogyakarta

²⁶Kopol Sartono, Wawancara oleh Faris Farizan Mahiswa UMY, Rabu 5 februari 2019 di kantor kasubag humas polrestabes kota Yogyakarta

Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mengatasi kendala pengamanan demonstrasi di wilayah hukum Polda DIY yaitu dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, yaitu:²⁷

- a) Upaya pre-emptif adalah tindakan awal yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat lalu memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi;
- b) Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak di pandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinankemungkinan yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk rasa dan atau demonstrasi tersebut, sehingga tidak terjadi kerusuhan massa dengan salah satu cara yaitu mengosongkan jalan;
- c) Upaya Represif merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi dan mengarah pada aksi kerusuhan. Dalam melakukan tindakan represif, pihak Kepolisian harus melakukan sesuai dengan Protap (prosedur tetap). Tindakan ini dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga pihak Kepolisian perlu melakukan tindakan

²⁷Agryan Pikarsa, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri", Jurnal hukum, Vol.12, No.2, September 2016

tersebut guna mengantisipasi agar dampak kerusuhan tersebut tidak meluas, sebagaimana diatur dalam Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.²⁸

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya Tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

²⁸Ibid.